

KOHERENSI HERMENEUTIKA DAN PENAFSIRAN HUKUM ISLAM MODERN

Alimuddin

Dosen IAIN Lhokseumawe

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan sisi koherensi penafsiran hukum antara pola penalaran hermenetika dalam dunia barat dengan pola penalaran hukum islam yang tertuang dalam sistem penafsiran modern. Pada kenyataannya, penggunaan model hermeneutika dalam tafsir, ditantang oleh kebanyakan ulama islam karena hermeneutika tidak dapat digunakan untuk menafsirkan ayat al-Quran yang merupakan sumber hukum islam yang utama, berbeda halnya dengan sumber hukum agama lainnya yang berlatarbelakang karangan manusia. Untuk menafsirkan al-quran dan hadits, islam memiliki metode tersendiri yang kalau dilihat sekilas pandangan memiliki kemiripan cara kerjanya dengan hermeneutika sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab, bahkan beberapa hasil ijtihad Umar Ibn Khattab kalau dipandang sepintas lalu terkesan bahwa keputusan tersebut bertentangan bahkan menyimpang dengan al-Quran. Namun bila diteliti secara mendalam, keputusan Umar Ibn Khattab merupakan implikasi dari penyampaian maqasid syariyah, Umar Ibn Khattab sebelum merobah suatu hukum terlebih dahulu mempelajari kenapa hukum tersebut diberlakukan(illat hukum). Dapat dipahami bahwa kebebasan ijtihad Umar merupakan kebebasan yang terbatas. Pola penafsiran tersebut dalam islam dikenal dengan metode penalaran *Ta'lili* yaitu melihat sebuah pemberlakuan hukum berdasarkan *illat* yang terkandung di dalamnya, pola penafsiran ini identik dengan metode penafsiran hermeneutika.

Key Word: *Hermeneutik; Penafsiran dan Hukum Islam*

ABSTRACT

This writing aimed to explain law interpretation coherence side between hermenetika pattern reasoning in western world with Islam law reasoning pattern that poured forth in system interpretation modern. In the fact, hermeneutics use model in interpretation, challenged by most Islam scholars because hermeneutics could not be used to interpret verse Al-Quran that is Islam legal source that main, differ the thing with religion law source others

Alimuddin

97

that berlatarbelakang essay human. To interpret al-quran and hadits, Islam has method separated that if seen by gleam view own the resemblance mode of action with hermeneutics as which have been made by Umar Ibn Khattab, even some Umar Ibn Khattab's result ijthihad if viewed cursory impressed that the decision conflict even deviate with Al-Quran. However if scanned exhaustively, Umar Ibn Khattab's decision is implication from maqasid syariyah delivery, Umar Ibn Khattab before revises a first law learn why do law levied(illat law). Can be understood that Umar's freedom ijthihad is freedom that is restricted. Pattern interpretation in Islam known with Ta'lili method reasoning namely see a implementation law based on by illat that contained in it, this pattern interpretation is identical with hermeneutics method interpretation.

Key Word: *Hermeneutics; Interpretation and Islamic law*

A. PENDAHULUAN

Istilah Hermeneutika ini mencakup dua hal yaitu seni dan teori tentang pemahaman dan penafsiran terhadap simbol-simbol baik keabsahannya maupun non keabsahannya. Pada dasarnya Hermeneutika ini digunakan untuk menterjemahkan karya-karya lama dan kitab suci. Pada akhirnya akibat pergeseran pemahaman, Hermeneutik ini dijadikan lebih bersifat filosofis yang memungkinkan adanya komunikasi simbolik dalam pemahaman yang mendasar. Dengan demikian, untuk dapat memahami suatu teks pembaca memerlukan pemahaman terhadap berbagai sumber lain yang dapat membantu pemahaman terhadap sumber yang dimaksud (E.Sumaryono, 1996).

Secara etimologi, kata Hermeneutik berasal dari bahasa yunani "hermeneuein", yang berarti menafsirkan, sehingga dapat diartikan sebagai penafsiran atau intepretasi terhadap suatu kalimat atau pesan. Istilah Hermeneutika ini juga memiliki hubungan kalimat dengan

seorang tokoh mitologis yunani yang bernama hermes bertugas sebagai seorang penyampai berita dari yupiter(seorang dewa yunani kuno) dari gunung olimpus. Istilah Hermeneutika ini pada akhirnya menjadi sebuah trendi penafsiran terhadap suatu pesan dari yang tidak dimengerti menjadi mengerti (E. Sumaryono, 1996).

B. PEMBAHASAN

1. Beberapa Prinsip Paham Hermeneutika yang Berkembang Sekarang;

- a. Kaum strukturalis; Pemahaman aliran ini lebih terkonsentrasikan pada struktur makna yang melekat pada bahasa sebuah tradisi.
- b. Sedangkan aliran fenomenologis mengatakan bahwa makna ada pada kesadaran seseorang, sedangkan bahasa merupakan pusat kekuatan yang dapat dimengerti tentang orangnya, sehingga memahami maksud seseorang dapat dipahami melalui bahasanya, atau teks yang ada.
- c. Suatu metode penafsiran dapat dikatakan bahwa Hermeneutika adalah sebuah kajian yang membahas mengenai bagaimana menggunakan instrumen sejarah, filologi, manuskriptologi, dan lainnya sebagai sarana untuk memahami maksud dari suatu objek yang ditafsirkan, definisi ini dikemukakan oleh Fahkrudin faiz dalam pendefinisian perkembangan persepsi terhadap Hermeneutika bagaimana kronologi pemahaman manusia terhadap model penafsiran .(<http://yumifaki.blogspot.com/2011/01/>).

Dalam konteks penafsiran terhadap al-Qur'an, penggunaan Hermeneutika tidak seluruhnya dapat digunakan karena ada persoalan-persoalan tertentu yang merupakan bukan wilayah yang dapat ditafsirkan, namun dari sisi lain ada beberapa persoalan yang dapat ditafsirkan melalui jalur Hermeneutika, namun namanya adalah tafsir *Ta'lili*, sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah Umar Ibn Khattab.

2. Pengertian dan Macam-Macam Metode Penalaran Hukum Islam

1. Pengertian Metode Penalaran Hukum Islam

Dalam istilah ilmu Ushul Fiqh metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "*Istinbath*". *Istinbath* artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *Istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil (Asjmuni A. Rahman, 2004). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "*Al-Mustashfa*", bab III menyebutnya dengan *Thuruqul Istitsmar*, ilmu ini merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk di pelajari dan dipahami dalam kajian *Ushul Fiqh* agar seseorang dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Dengan demikian *thuruq al-Istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (*lingkuistik*) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushuliyah* lainnya (A.Djazuli, 2005).ⁱ

2. Macam Metode Penalaran Hukum Islam

a. Metode Penalaran Bayani

Dalam pencarian dan pengkajian hukum Islam dikenal juga dengan istilah metode hukum *al-bayan* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyin*: yakni proses mencari kejelasan *azh-zhuhr* dan pemberian penjelasan *al-izhar* upaya memahami *alfahm* dan komunikasi pemahaman *al-ifham* perolehan makna *al-talaqqi* dan penyampaian makna *al-tablig*. (Jazim Hamidi,)

Dalam perkembangan hukum *bayani* atau setidaknya mendekati sebuah metode yang dikenal juga dengan istilah *hermeneutika* yang bermakna “mengartikan”, “menafsirkan” atau “menerjemah” dan juga bertindak sebagai penafsir. Dalam pengertian ini dapat dipahami sebagai proses mengubah suatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengalihkan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas, atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas menuju ke yang lebih jelas dan konkrit; bentuk transformasi makna semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang mufassir.

Dalam tradisi Hukum Islam sesungguhnya terminologi hermeneutika telah lama dikenal dalam keilmuan Islam yang sering disebut dengan istilah “Ilmu Tafsir” (*ilm ta’wil* dan *ilm al bayan*). Bahkan dalam perkembangan dewasa ini ilmu tafsir mengalami kemajuan pesat dalam wacana keIslaman, dalam perspektif yang lebih spesifik, penggunaan istilah ilmu tafsir ditujukan pada *terminologi*

hermeneutika Al Quran sebagaimana padanan kata dari hermeneutika pada umumnya. Term yang digunakan dalam kegiatan interpretasi dalam wacana ilmu ke Islaman adalah tafsir yang berasal dari bahasa Arab *fassara* yang artinya penafsiran teks.

Secara *epistemologi* kata tafsir *al-tafsir* dan *ta'wil*, sering kali *disinonimkan* pengertiannya ke dalam penafsiran atau penjelasan. *Al-Tafsir* berkaitan dengan interpretasi eksternal, sedangkan *al-ta'wil* lebih merupakan interpretasi internal yang berkaitan dengan makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Al Quran. Hermeneutika yang dalam bahasa hukum Islam merupakan ilmu atau seni untuk menginterpretasikan teks atau memahami sesuatu dalam pengertian memahami teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan kapasitasnya menjadi objek yang ditafsirkan.

Kata sesuatu teks di sini bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat *ahkam* dan kitab suci ataupun berupa pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum (doktrin). Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara *holistik* dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.

Secara filosofis metode bayani mempunyai tugas ontologis yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihidari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*geniun*) Urgensi kajian ini dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari *otoritarianisme* para yuris positif yang elitis tetapi juga dari kajian-

kajian hukum kaum *strukturalis* atau *behavioralis* yang terlalu empirik sifatnya.

Relevansi dari kajian penemuan hukum bayani mempunyai dua makna sekaligus :

Pertama, metode *bayani* dapat dipahami sebagai metode *interpretasi* atas teks-teks hukum atau metode memahami terhadap suatu *naskah normatif*, di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum.

Kedua, metode *bayani* juga mempunyai pengaruh besar atau relevansi dengan teori penemuan hukum. Hal mana ditampilkan dalam kerangka pemahaman lingkaran spirial hermeneutika (*cyricel hermeneutics*) yaitu berupa proses timbal-balik antara kaidah-kaidah dan fakta-fakta.

Di bawah ini dapat kita lihat bagaimana proses penemuan hukum, yang dilakukan oleh ahli hukum dengan pendekatan metode bayani:

1. Penemuan hukum bayani oleh qadhi (hakim)

Sebelum mengambil putusan (*ex ante*) disebut “heuristika” yaitu proses mencari dan berfikir yang mendahului tindakan pengambilan putusan hukum. Pada tahap ini berbagai argumen pro-kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lain, kemudian ditemukan mana yang paling tepat. Berdasarkan pertimbangan dan argumentasi secara substansial,

dengan cara menyusun suatu penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan.

2. Penemuan hukum bayani oleh badan legislasi.

Metode penemuan hukum ini mempunyai peran penting bagi para pembuat undang-undang dan peraturan kebijakan, Interpretasi itulah meruapakan ruh dari metode bayani.

3. Ilmuwan hukum (Fuqaha).

Fuqaha' berperan dalam memberikan *anotasi* (pandangan dan penilaian hukum) atas suatu peristiwa hukum di masyarakat. Secara umum metode interprestasi (al bayan) ini dapat dikelompokkan ke dalam sebelas macam yaitu:

a. Interprestasi Gramatikal (menurut bahasa).

Penafsiran kata-kata dalam teks hukum sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Dengan mencoba menangkap arti sesuatu teks/ peraturan menurut bunyi kata-katanya dari hasil interprestasinya bisa lebih mendalam dari teks aslinya, sebuah kata dapat mempunyai berbagai arti, dalam bahasa fiqh dikenal dengan kata-kata *musytarak*

b. Interprestasi historis.

Setiap ketentuan hukum mempunyai sejarahnya sendiri, oleh karenanya harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran hukum itu dirumuskan. Dalam konteks ini dapat dilakukan dua bentuk, yaitu *pertama*, mencari maksud dari aturan hukum pembuat undang-undang *syari'* sehingga

kehendak pembuat hukum sangat menentukan. *Kedua*, sejarah kelembagaan hukumnya atau sejarah hukumnya (*rechthistorisch*) adalah metode interpretasi yang ingin memahami undang-undang dalam konteks seluruh sejarah hukumnya.

c. Interpretasi sistematis.

Penafsiran sebuah aturan hukum atau ayat sebagai bagian dari keseluruhan sistem, artinya aturan itu tidak berdiri sendiri, tetapi selalu difahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya, seperti penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, hadis dengan hadis.

d. Interpretasi sosiologis atau teologis.

Secara *sosiologis/ teologis* apabila makna peraturan ayat ditetapkan berdasarkan tujuan kemaslahatan. Dalam interpretasi ini dapat menyelesaikan adanya perbedaan atau kesenjangan antara sifat positif hukum (*rechtpositiviteit*) dengan kenyataan hukum (*rechtwerkelijkheid*) sehingga interpretasi sosiologis dan teologis sangat penting.

Sebagai contoh penerapan hukum yang diterapkan oleh Umar Ibn Khathab tidak potong tangan bagi pencuri, positif hukum setiap pencuri potong tangan, namun kenyataan hukum tidak dilaksanakan karena situasi keadaan masyarakat.

e. Interpretasi komparatif.

Dimaksudkan sebagai metode penafsiran dengan jalan membandingkan (*muqaranah*) berbagai sistem hukum baik

dalam suatu negara Islam ataupun membandingkan pendapat-pendapat imam mazhab.

f. Interperstasi futuristik.

Metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi yaitu penjelasan ketentuan hukum dengan berpedoman pada aturan yang belum mempunyai kekuatan hukum., karena peraturannya masih dalam rancangan.

g. Interperstasi restriktif.

Metode *interpretasi* yang sifatnya membatasi, sebuah cakupan masalah yang akan diputuskan.

h. Interpretasi ekstensif.

Metode penafsiran yang membuat *interpretasi* melebihi batas-batas hasil *interpretasi gramatikal*.

i. Interpretasi otentik atau secara resmi.

Dalam jenis *interpretasi* ini, *qadhi* tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

j. Interperstasi interdisiplin

Suatu analisis masalah yang meliputi berbagai disiplin ilmu hukum, di sini dipergunakan logika penafsiran lebih dari satu cabang ilmu hukum. Sebagai contoh, *interpretasi* atas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi hakim dapat menafsirkan

ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang yaitu hukum pidana, administrasi negara dan perdata.

k. Interpretasi multidisipliner.

Seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu hukum. Dalam konsep bayani adalah menafsirkan hukum yang ada pada nash dan dikuat oleh dalil lainnya.

Contoh kasus:

Seperti pada masa Rasulullah setiap muallaf mendapatkan zakat karena sesuai dengan penafsiran dalam Alquran surah At-taubah ayat 60. Karena penalaran bayani hanya melihat nash yang diketahui saja.

b. Metode Penalaran *Ta'lili*

Metode penalaran *Ta'lili* merupakan sebuah metode penalaran hukum Islam melalui pendekatan *illat* yang ada di dalamnya. Ulama Ushul Fiqh membicarakan masalah *illat* ini ketika membahas *qiyas* (*analogy*). *Illat* merupakan rukun qiyas dan qiyas tidak dapat dilakukan bila tidak dapat ditentukan *illat*nya.

Setiap hukum ada yang ditetapkan senantiasa melihat kepada *illat* yang melatarbelakanginya. *Illat* sebagian ulama mendefenisikan sebagai suatu sifat-lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain dikemukakan oleh sebagian ulama Ushul Fiqh. *Illat* ialah suatu sifat khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan

hukum. (Muhammad Abu zahrah, 2000). Orang yang mengakui adanya *illat* dalam nash, berarti ia mengakui adanya qiyas.

Para ulama Ushul Fiqh memandang masalah *illat* menjadi 3 golongan:

- a. Golongan pertama Mazhab Hanafi dan Jumhur bahwa nash-nash hukum pasti memiliki *illat*, sesungguhnya sumber hukum asal adalah *illat* hukum itu sendiri, hingga ada petunjuk *dalil* yang menentukan lain.
- b. Golongan yang kedua sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak ber*illat*, kecuali ada dalil yang menentukan adanya *illat*.
- c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang qiyas *nufatul qiyas* yang menganggap tidak adanya *illat* hukum (Muhammad Abu zahrah, 2000). Dengan semakin luasnya perkembangan kehidupan dan makin dirasakan meningkatnya tuntutan pelayanan hukum dalam kehidupan umat Islam. Maka banyak ketentuan hukum *nash* yang harus memperhatikan jiwa yang melatarbelakanginya, jiwa itu tidak dalam aplikasinya pada suatu saat dan keadaan tertentu, ketentuan hukum yang disebutkan dalam nash tidak dilaksanakan. Yang dimaksud dengan jiwa yang melatarbelakangi sesuatu ketentuan hukum ialah *illat* hukum atau kausa hukum. (Ahmad Azhar Basyi)

Selama *illat* hukum masih ada, maka ketentuan hukum pun tetap berlaku, sebaliknya jika *illat* hukum telah berubah, ketentuan hukum pun tidak berlaku. Dalam perkembangan ilmu Hukum Islam, para fuqaha' melahirkan kaidah fiqh yang mengatakan: *Hukum itu berkisar bersama illatnya, baik ada atau tidak adanya.* Arti kaidah fiqh tersebut

ialah setiap ketentuan hukum berkaitan dengan *illat* (kausa) yang melatarbelakanginya, jika *illat* ada, hukum pun ada jika *illat* tidak ada hukum pun tidak ada.

Menentukan sesuatu sebagai *illat* hukum merupakan hal yang amat pelik. Oleh karenanya, memahami jiwa hukum yang dilandasi iman yang kokoh merupakan keharusan untuk dapat menunjuk *illat* hukum secara tepat. Mengenai adanya kaitan antara *illat* dan hukum, para fuqaha mazhab Zahiri tidak dapat menerimanya sebab yang sesungguhnya mengetahui *illat* hukum hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Manusia tidak mampu mengetahuinya secara pasti. Manusia wajib taat kepada ketentuan hukum nash menurut apa adanya.

Sedangkan menurut al-Syatibi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *illat* adalah hikmah itu sendiri, dalam bentuk *mashlahat* dan *mafsadat*, yang berkaitan dengan ditetapkannya perintah, larangan atau keizinan, baik keduanya itu *zhahir* atau *tidak*, (Al-Syatibi,tt)ⁱⁱ *mundhabith* atau *tidak*. Jadi baginya *illat* itu tidak lain kecuali adalah *mashlahat* dan *mafsadat* itu sendiri. Kalau demikian halnya, maka baginya hukum dapat ditetapkan berdasarkan hikmah, tidak berdasarkan *illat*. Sebenarnya hikmah dengan *illat* mempunyai hubungan yang erat dalam rangka penemuan hukum.

Illat pada pokoknya dapat dibagi menjadi 2 macam atas dasar sumber pengambilannya, yaitu; *illat* diperoleh dengan dalil *naqli*, nas yang diperoleh dengan *ijma'* dan *illat* yang diperoleh dengan jalan *Istinbath* (pemahaman kepada nash). (Asy-syatibi,tt). *Illat* yang diperoleh dengan dalil *naqli* dibagi lagi menjadi tiga macam, yaitu

yang diperoleh dengan jelas disebutkan dalam nash yang disebut *sharih*, yang diperoleh hanya dengan isyarat, yang disebut *ima*, dan yang diperoleh dari adanya petunjuk *sebab*. (Muhammad Makruf ad-Dawaalibi, 1959).

Illat yang diperoleh dengan jalan *Istinbath* merupakan hal yang amat *pelik*. Untuk menentukan *illat* dengan jalan *Istinbath* diperlukan ketajaman pemikiran. Sifat pemikiran kefilsafatan dalam menentukan *illat* dengan jalan *Istinbath* ini amat nyata. Untuk menentukan *illat* dengan jalan *Istinbath* ditempuh dua macam cara, yaitu :

Pertama; Jika di dalam sesuatu ketentuan hukum terdapat beberapa hal yang dirasakan sesuai benar sebagai *illat* hukum, untuk menentukan mana di antara hal itu yang benar-benar sebagai *illat* dilakukan *taqsim* dan *sabr*. *Taqsim* ialah membatasi hal yang dirasakan sesuai sebagai *illat* hukum, dan *sabr* adalah meneliti hal yang telah dibatasi dan dirasakan sesuai sebagai *illat* hukum itu sehingga dapat diketahui mana yang harus disisihkan sebagai *illat* dan mana yang harus diambil atau ditetapkan.

Kedua; Menetapkan kesesuaian *illat* bagi sesuatu ketentuan hukum dengan mengkaji *illat* yang sesuai dengan hukum, kemudian menetapkan berlakunya *illat* itu terhadap hukum bersangkutan. *Illat* yang sesuai dengan ketentuan hukum itu disebut *al-illat almunasibah*. (Ali Hasbullah, 1964)

Illat al-munasibah ada empat macam, yaitu: *illat muatstsirah* (membekas), *illat mula-imah* (sejalan), *illat gharibah* (asing) dan *illat*

mursalah (lepas, bebas). (Ahmad Azhar Basyi, tt) Di bawah ini akan dibahas tentang empat *illat* yaitu:

- a. *Illat al-munasab*. *Illat* yang secara jelas dapat diperoleh dari *nash* atau *ijma* dan diketahui membekas pengaruhnya terhadap ketentuan hukum. Misalnya perwalian yang ditetapkan atas anak di bawah umur, yang dipandang „*illatnya* adalah keadaan di bawah umur.
- b. *Illat mula-imah*. *Illat* yang diperoleh dari *nash*, tetapi agak jelas membekas pengaruhnya terhadap hukum karena *nash* yang mengandung hukum memang tidak memberikan kejelasan mengenai *illatnya*. Namun *illat* itu dapat diperoleh dari sejumlah *nash* lain mengenai masalah yang sejenis yang dapat dipandang ada kesejalanannya untuk dijadikan *illat* hukum yang bersangkutan.
- c. *Illat gharibah* yaitu; *Illat* yang diperoleh dari *nash*, tetapi tidak jelas bahwa *illat* itu membekas pengaruhnya terhadap hukum dan tidak ketahui dengan jelas kesejalanannya dengan hukum bersangkutan dari *nash* lain mengenai masalah yang bersangkutan dari *nash* lain mengenai masalah yang sejenis. Namun *illat* yang diperoleh dari *nash* itu sendiri dipandang sesuai dengan hukum yang diakandungnya.
- d. *Illat mursalah* yaitu; *Illat* yang tidak terdapat pendukungnya dari *nash*, tetapi dapat diketahui dari jiwa ajaran Islam pada umumnya. *Illat* macam inilah yang merupakan hal yang amat pelik. Untuk menetapkannya diperlukan ketajaman pandangan

dan keluasan cakrawala pemikiran tentang tujuan dan rahasia hukum Islam khususnya dan ajaran Islam umumnya.

Oleh karenanya *illat* adalah sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, yang di dalamnya terbukti adanya hikmah pada kebanyakan keadaan. Maka *illat* ditetapkan sebagi bertanda (*madzinnah*) yang dapat ditegaskan dengan jelas bagi adanya hikmah.(Fathurrahman Djamil, 1997).

Contoh kasus:

Pada masa Umar para muallaf tidak diberikan zakat karena pada masa itu banyak sekali orang yang masuk Islam karena kepentingan duniawi dan untuk mendapat zakat, bukan karena keimanan. Melihat kondisi seperti itu Umar memutuskan untuk tidak memberikan zakat kepada muallaf, karena alasan(*illat*) memberikan zakat tersebut untuk melunakkan hatinya(muallaf), bukan untuk tujuan duniawi.

c. Metode Penalaran *Istislahi*

Sebagaimana halnya metode ijtihad lainnya, *al-maslahah al-mursalah* juga merupakan metode penemuan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al Quran dan Hadis. Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal ada tiga macam *maslahah*, yakni *maslahah mu'tabar*, *maslahah mulghat* dan *Maslahah al- Mursalah*.

Maslahah yang pertama adalah *maslahah* yang diungkapkan secara langsung baik dalam Al Quran maupun dalam Hadit.

Sedangkan masalah yang kedua adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Di antara kedua masalah tersebut, ada yang disebut *Maslahah al- Mursalah* yakni masalah yang tidak ditetapkan oleh kedua sumber tersebut dan tidak pula bertentangan dengan keduanya. (Abdul Wahab Khallaf, 1972)

Istilah yang sering digunakan dalam kaitan dengan metode ini adalah *istislahi*. *Istislah* adalah suatu cara penetapan hukum terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nash dan ijmak dengan mendasarkan pada pemeliharaan *Mashlahah al-mursalah*. (Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi'ah, 1399 H).

Pada dasarnya mayoritas ahli Ushl Fiqh menerima metode *Maslahah al- Mursalah*. Untuk menggunakan metode tersebut mereka memberikan beberapa syarat. Sebagaimana Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut : (al-Syathibi, 1997)

- a. *Maslahah* tersebut bersifat *reasonable* (*ma'qul*) dan relevan (*munasib*) dengan kasus hukum yang ditetapkan.
- b. *Maslahah* tersebut harus bertujuan memelihara sesuatu yang *daruri* dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-haraj*), dengan cara menghilangkan *masyaqqat* dan *madharrat*.
- c. *Maslahah* tersebut harus sesuai dengan maksud disyariatkan hukum (*maqashid al-syariat*) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang *qahti*.

Sementara itu Al Ghazali menetapkan beberapa syarat agar *masalahah* dapat dijadikan sebagai penemuan hukum. (Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi[‘]ah, 1399 H)

1. *Kemaslahahan* itu masuk kategori peringkat *daruriyyat*. Artinya bahwa untuk menetapkan suatu kemaslahahan, tingkat keperluannya harus diperhatikan, apakah akan sampai mengancam eksistensi lima unsur pokok *masalahah* atau belum sampai pada batas tersebut.
2. *Kemaslahahan* itu bersifat *qath'i* artinya yang dimaksud dengan masalahah tersebut benabener telah diyakini sebagai masalahah tidak didasarkan pada dugaan (*zhan*) sematamata.
3. *Kemaslahahan* itu bersifat *kulli* artinya bahwa *kemaslahahan* itu berlaku secara umum dan kolektif, tidak bersifat *individual*. Apabila masalahah itu bersifat *individual* maka syarat lain yang harus dipenuhi adalah bahwa masalahah itu sesuai dengan *maqashid al-syari'at*.

Walaupun para ulama berbeda dalam memandang metode ini, hakikatnya adalah satu, yaitu setiap mamfaat yang di dalamnya terdapat tujuan secara umum, namun tidak terdapat dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Sedangkan menurut Al Ghazali *istislahi* menurut pandangannya adalah suatu metode *istidlal* (mencari dalil) dari nash syara' yang tidak merupakan dalil tambahan terhadap nash syara' tetapi ia tidak keluar dari nash syara'.

Menurut pandangannya, ia merupakan hajjah *qathi'iyat* selama mengandung arti pemeliharaan maskud syara', walaupun dalam

penetapannya *zhani*.¹ Secara ringkas dapat dikatakan bahwa metode penemuan hukum dengan *istislahi* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam nash, baik dalam Al Quran maupun As Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu I'tibar.

Hukum yang ditetapkan dengan *istislahi* seperti pembukuan Al Quran dalam satu mushaf yang dilakukan oleh Usman Ibn Affan, khalifah ketiga. Hal itu tidak dijelaskan oleh *nash* dan *ijmak*, melainkan didasarkan atas *masalahah* yang sejalan dengan kehendak syara' untuk mencegah kemungkinan timbulnya perselisihan umat tentang Al Quran.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa *istislahi* merupakan cara penemuan hukum yang berdiri sendiri, yang beramal dengan *al-maslahah al-mursalat*, *ijmak*, *urf* dan kaidah *raf alharj wa al-masyaaqqat*, dapat disimpulkan pula metode penalaran *istislahi* yaitu melihat berdasarkan nash kemaslahatan tertentu.

Contoh kasus:

Pada masa khalifah Umar para pencuri tidak di potong tangan, karena melihat kondisi pada masa itu sangat memprihatinkan dimana semua ummat kelaparan karena kekeringan, mereka mencuri demi memberikan makanan untuk keluarga yang kelaparan. Maka dari kondisi seperti itu Umar memutuskan untuk tidak potong tangan, karena menurut hadist nabi yang di riwayatkan Aisyah bahwa syarat

potong tangan itu ada takaran berapa dinar dan apa motif dari mencuri.

Pemikiran hukum yang ditempuh oleh Umar Ibn Khattab, dalam melakukan penalaran hukum Islam yaitu; Umar Ibn Khattab tidak hanya melihat kepada bunyi sebuah teks/linguistiknya, namun juga melihat kepada *maqasid syar'inya*, yaitu dengan melihat kepada tujuan penerapan suatu hukum(*illatnya*).

Pola penalaran hukum yang demikian dalam Islam dinamakan dengan pola penalaran *Ta'lili*, dimana sebuah hukum akan berlaku sesuai dengan *illatnya*, adanya *illat* menyebabkan adanya hukum, hilangnya *illat* menyebabkan berobahnya hukum. Bila Fahkrudin faiz mencatat pendefinisian perkembangan persepsi terhadap Hermeneutik bagaimana kronologi pemahaman manusia terhadap model penafsiran.

Suatu metode penafsiran dapat dikatakan bahwa Hermeneutika adalah sebuah kajian yang membahas mengenai bagaimana menggunakan instrumen sejarah, filologi, manuskriptologi, fenomenologi dan lainnya sebagai sarana untuk memahami maksud dari suatu objek yang ditafsirkan, maka penalaran *Ta'lili* yang ditempuh oleh Umar Ibn Khattab merupakan suatu kesamaan dengan penafsiran Hermeneutika, walaupun Hermeneutika ini tidak dapat digunakan untuk sebahagian besar dalam melakukan penafsiran hukum Islam, namun hanya pada hal-hal tertentu saja yang bersifat non subtansial.

C. KESIMPULAN

Penalaran hukum islam modern banyak ditempuh dengan menggunakan penalaran Ta'lili, yaitu sebuah penalaran yang bertumpu kepada illat hukum, dimana suatu hukum dapat berubah statusnya dengan adanya perubahan illat, karena sitem ppensyariatan dalam islam, salah satu tujuannya adalah menyampaikan maksud syariat yang memiliki kemaslahatan untuk ummatnya.

Bila kita menelusuri lebih jauh, konsep hermeneutika yang merupakan suatu pola penafsiran yunani kuno, memiliki hubungan dan kesamaan dengan metode penalaran ta'lili dalam islam. Perlu digarisbawahi bahwa, mengingat hukum islam datangnnya dari allah swt, maka kepada penafsir hendaknya harus berhati-hati dalam melakukan penafsirannya, karena tidak semua hukum islam dapat di tafsirkan berdasarkan illat, ada jenis hukum yang bersifat tasyri'i(ta'abbudi) dan ada pula yang bersifat ta'akkuli, terhadap hukum yang bersifat ta'akkuli lah yang memiliki peluang menerima konsep illat.

DAFTAR PUSTAKA

E. Sumaryono.(1996), *Hermenetika: Sebuah Metode Filsafat*, (Jogjakarta: Kanisius), hal. 35

<http://yumifaki.blogspot.com/2011/01/pendekatanhermenetika.html>

Asjmuni A. Rahman, (2004), *Metode Penetapan Hukum Islam*, Cet. 2, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1



Al – Mabhats

Jurnal Penelitian Sosial Agama

Vol. 4 No. 1 2019

A.Djazuli, (2005), *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. 5, Edisi Revisi, Prebada Media, Jakarta, hlm.17.

Muhammad Abu zahrah,(2000), *Ushul al-Fiqh*, Cet. 6, Pustaka Firdaus, by. Saefullah Ma"shum, Jakarta, hlm.364.

Al-Syatibi, *Al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*, Jilid I, Dar al-Fikr, tt, hlm. 185.

Muhammad Makruf ad-Dawaalibi, (1959), *Al Madkhal Ilaa „Im Ushuul al-Faqh*, hlm. 417.

Fathurrahman Djamil, (1997), *Filsafat Hukum dalam Islam*, Logos, Jakarta, hlm.4.

Abdul Wahab Khallaf, (1972), *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Al-Majlis al-A"la al-Indonesi li al-Da"wat al-Islamiyyat, Jakarta, hlm. 84.

Abdul Aziz Ibn Abdurrahman Ibn Ali al-Rabi"ah, (1979), *Adillat al-Tasyri" al-Mukhatalaf Fi al-Ihtijaj Biha*, Mu"assasat al-Risalat, Cet. 1, hlm. 221
